



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl.Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511  
MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 420/ 26 /SK/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PAUD EBENHEAZER**  
**KECAMATAN SERAM UTARA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPETEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa **PAUD EBENHEAZER** Dusun Rumah Olat Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.
- b. Bahwa **PAUD EBENHEAZER** Dusun Rumah Olat Desa Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan timbangannya huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Mengijinkan pendirian /pembukaan sekolah tersebut dengan indentitas sebagai berikut:

Nama Sekolah : **PAUD EBENHEAZER**

Alamat : Dusun Rumah Olat Desa Sawai Kecamatan Seram Utara

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI

PADA TANGGAL : 3 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Maluku Tengah

**DR. ASKAM TUASIKAL**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Utara di Wahai;
5. Arsip;